

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Nama Produk	:	Asuransi Magna Mobil
Jenis Produk	:	Asuransi Kendaraan Bermotor
Deskripsi Produk	:	Menjamin risiko tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kebakaran, dan kerugian selama kendaraan bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan

Fitur Utama Asuransi Magna Mobil

Masa Pertanggungan	:	1 tahun
Pembayaran Premi	:	<ul style="list-style-type: none">- jika jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;- jika jangka waktu pertanggungan kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan
Skema Pembayaran Premi	:	Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet, giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung
Mata Uang	:	Rupiah

Manfaat Pertanggungan

1. Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
 - a. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
 - b. perbuatan jahat;
 - c. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;
 - d. kebakaran, termasuk :
 - i. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
 - ii. kebakaran akibat sambaran petir;
 - iii. kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
 - iv. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

2. Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

**Manfaat yang dijamin mengacu pada Polis Asuransi Magna Mobil*

Pengecualian

1. Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh :
 - a. kendaraan digunakan untuk :
 - i. menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
 - ii. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa;
 - iii. melakukan tindak kejahatan;
 - iv. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
 - b. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
 - c. perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
 - i. Tertanggung sendiri;
 - ii. suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
 - iii. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
 - iv. orang yang tinggal 2iploma Tertanggung;
 - v. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
 - d. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.
2. Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - a. barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
 - b. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor;
 - c. kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis;
3. Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
 - a. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
 - b. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau 2iplomatic2 lainnya
 - c. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
4. Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:

- a. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan atau pengemudi;
 - b. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. dikemudikan oleh seorang yang berada dibawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
 - d. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
 - e. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.
5. Pertanggungannya ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas :
- a. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
 - b. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan bermotor
 - c. kunci dan atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut;
 - d. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;
 - e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungannya ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
- a. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
 - b. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungannya ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

**Pengecualian mengacu pada Polis Asuransi Magna Mobil*

Risiko

1. Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungannya serta tidak wajib mengembalikan premi, jika Tertanggung tidak mengungkapkan fakta material yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak permohonan penutupan asuransi, dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan diterima, dan juga jika Tertanggung tidak membuat pernyataan yang benar terkait hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi.
2. Jika premi tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka pertanggungannya batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud. Namun Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungannya yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per 3iplomat) dari premi satu tahun.
3. Hak untuk ganti rugi dapat hilang dengan sendirinya apabila:
 - tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan Polis

- tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
 - tidak memenuhi kewajiban dalam menyerahkan dokumen pendukung ganti rugi
- 4 . Pertanggung berakhir secara otomatis setelah terjadi peristiwa yang menyebabkan kendaraan mengalami Kerugian Total.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan dan Tata Cara

1 . Persyaratan Penutupan Polis

- a. Mengisi SPPA
- b. Memberi keterangan yang sebenar-benarnya secara material (Informasi, keadaan serta keterangan)

2 . Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

- a. Tertanggung dapat mengajukan pengaduan:
 - i. Secara lisan
 - 1) Melalui telepon, call center (hotline service) : 150180
 - 2) Langsung ke kantor cabang / perwakilan terdekat
 - ii. Secara tertulis
 - 1) Tertanggung menyampaikan surat resmi ke alamat kantor pusat, cabang, atau perwakilan
 - 2) Tertanggung mengirim email ke alamat email: magline@mag.co.id
- b. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis
- c. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk memberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan

3 . Syarat Pengajuan Klaim

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

- a. Dalam hal Kerugian Sebagian
 - i. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
 - ii. Fotokopi :
 - 1) Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 2) Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.
- b. Dalam hal Kerugian Total
 - i. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
 - ii. Dokumen asli :
 - 1) Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 - 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditandatangani Tertanggung.
 - 3) Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk Kendaraan Bermotor 4iplomatic atau badan internasional.
 - 4) Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.
 - 5) Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.

- 6) Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan, dalam hal kehilangan keseluruhan.
- iii. Fotokopi Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat kejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

c. Berlaku untuk ayat 1 dan 2 diatas :

- i. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh Penanggung.
- ii. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangan sebagian akibat pencurian.
- iii. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
- iv. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

4. Penyelesaian Klaim

- a. Wajib melaporkan kerugian yang terjadi kepada Penanggung secara tertulis melalui email, faksimili, atau surat tercatat yang dibuktikan dengan tanda terima atau secara lisan melalui telepon atau secara langsung disertai dengan dokumen pendukung klaim. Tertanggung wajib melaporkan kerugian maksimal 5 (lima) hari kalender.
- b. Penanggung melakukan survey atas kerugian objek pertanggungan apabila diperlukan. Penanggung dapat menunjuk pihak ketiga (*adjuster*) untuk melakukan survey/*adjustment* dengan persetujuan dari Tertanggung.
- c. Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi kesepakatan jumlah ganti rugi antara Tertanggung dan Penanggung

Biaya

TARIF PREMI

PERTANGGUNGAN *COMPREHENSIVE*

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	Wilayah 1		Wilayah 2		Wilayah 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s/d Rp 125.000.000,00	3,82%	4,20%	3,26%	3,59%	2,53%	2,78%
Kategori 2	> Rp 125.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00	2,67%	2,94%	2,47%	2,72%	2,69%	2,96%
Kategori 3	> Rp 200.000.000,00 s/d Rp 400.000.000,00	2,18%	2,40%	2,08%	2,29%	1,79%	1,97%
Kategori 4	> Rp 400.000.000,00 s/d Rp 800.000.000,00	1,20%	1,32%	1,20%	1,32%	1,14%	1,25%
Kategori 5	> Rp 800.000.000,00	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%	1,05%	1,16%
Jenis Kendaraan Bus, Truk dan Pickup							
Kategori 6	Truk & Pickup, semua uang pertanggungan	2,42%	2,67%	2,39%	2,63%	2,23%	2,46%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	1,04%	1,14%	1,04%	1,14%	0,88%	0,97%

Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	3,18%	3,50%	3,18%	3,50%	3,18%	3,50%

PERTANGGUNGAN TOTAL LOSS ONLY (TLO)

KATEGORI	UANG PERTANGGUNGAN	Wilayah 1		Wilayah 2		Wilayah 3	
		Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
Jenis Kendaraan Non Bus dan Non Truk							
Kategori 1	0 s/d Rp 125.000.000,00	0,47%	0,56%	0,65%	0,78%	0,51%	0,56%
Kategori 2	> Rp 125.000.000,00 s/d Rp 200.000.000,00	0,63%	0,69%	0,44%	0,53%	0,44%	0,48%
Kategori 3	> Rp 200.000.000,00 s/d Rp 400.000.000,00	0,41%	0,46%	0,38%	0,42%	0,29%	0,35%
Kategori 4	> Rp 400.000.000,00 s/d Rp 800.000.000,00	0,25%	0,30%	0,25%	0,30%	0,23%	0,27%
Kategori 5	> Rp 800.000.000,00	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%	0,20%	0,24%
Jenis Kendaraan Bus, Truck dan Pick Up							
Kategori 6	Truck, Pick Up, semua uang pertanggungan	0,88%	1,07%	1,68%	2,02%	0,81%	0,98%
Kategori 7	Bus, semua uang pertanggungan	0,23%	0,29%	0,23%	0,29%	0,18%	0,22%
Jenis Kendaraan Roda 2 (dua)							
Kategori 8	Semua uang pertanggungan	1,76%	2,11%	1,80%	2,16%	0,67%	0,80%

TARIF PREMI PERLUASAN JAMINAN

No	Perluasan Jaminan	Jaminan Utama	Wilayah 1		Wilayah 2		Wilayah 3	
			Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Banjir termasuk angin topan	Comprehensive	0,075%	0,1%	0,10%	0,125%	0,075%	0,1%
		TLO	0,05%	0,075%	0,075%	0,1%	0,05%	0,075%
2.	Gempa Bumi, Tsunami	Comprehensive	0,12%	0,135%	0,10%	0,125%		
		TLO	0,085%	0,11%	0,075%	0,10%		
3.	Huru hara & Kerusakan (SRCC)	Comprehensive	0,050%		0,050%		0,050%	
		TLO	0,035%		0,035%		0,035%	
4.	Terorisme & Sabotase	Comprehensive	0,050%		0,050%		0,050%	
		TLO	0,035%		0,035%		0,035%	

No	Perluasan Jaminan	Jenis Kendaraan	Tarif Premi
5.	Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga (TJH/TPL)	Kendaraan Penumpang dan Sepeda Motor	a. UP* hingga Rp25 juta : 1% dari UP b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,5% dari UP c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,25% dari UP d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh underwriter Perusahaan
		Kendaraan Niaga, Truck, Bus)	a. UP hingga Rp 25 juta : 1,50% dari UP b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,75% dari UP c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,375% dari UP d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh underwriter Perusahaan

No	Perluasan Jaminan	Tarif Premi
6.	Kecelakaan Diri (Personal Accident) untuk Penumpang	a. Untuk Pengemudi : 0,50% dari uang pertanggungan kecelakaan diri
		b. Untuk Penumpang : 0,10% dari uang pertanggungan kecelakaan diri untuk setiap tempat duduk penumpang
No	Perluasan Jaminan	Tarif Premi
7.	Tanggung Jawab Hukum terhadap Penumpang	a. UP hingga Rp25 juta : 0,50% dari UP b. UP > Rp25 juta s.d. Rp50 juta : 0,25% dari UP c. UP > Rp50 juta s.d. Rp100 juta : 0,125% dari UP d. UP > Rp100 juta : ditentukan oleh underwriter Perusahaan

*UP : Uang Pertanggungan

Biaya yang dibayarkan oleh Tertanggung:

- Premi
- Biaya penerbitan polis
- Biaya materai
- Komisi Perantara, jika ada

*Tidak ada tambahan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada Tertanggung selain biaya yang telah disebutkan di atas.

Simulasi

Simulasi Premi

Jenis Asuransi : Kendaraan Bermotor
 Jangka Waktu : 1 Tahun
 Nama Tertanggung : Andre BC
 Alamat : Jakarta
 Kendaraan : Toyota Kijang G Diesel
 Uang Pertanggungan : Rp 300.000.000,00
 Luas Jaminan : *Comprehensive* (tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, kebakaran, petir, pencurian dengan kekerasan)
 Rate (*Comprehensive*) : 2,08%
 Periode Asuransi : 1 (satu) Tahun
 Biaya Polis : Rp 30.000,00
 Biaya Materai : Rp 20.000,00

Perhitungan Premi	: Premi : 2,08% x Rp 300.000.000,00	= Rp 6.240.000,00
	Biaya Polis	= Rp 30.000,00
	Biaya Materai	= Rp 20.000,00 +
	Total Premi	= Rp 6.290.000,00

Simulasi Klaim

Bapak Andre tiang penerangan jalan. TSI tahun ke-1 Rp 300.000.000,00. Harga Pasar mobil tersebut Rp 250.000.000,00. Serta estimasi perbaikan kendaraan tersebut adalah Rp 200.000.000,00

Maka Nilai Penggantian Klaim yang dibayarkan Penanggung :

Klaim yang disetujui	: Rp 250.000.000,00
<i>Deductible</i> (5% dari klaim)	: Rp <u>12.500.000,00</u> -
Jumlah klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung	: Rp 237.500.000,00

*Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.

Informasi Tambahan

Perusahaan Asuransi akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan

Disclaimer

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Asuransi Magna Mobil dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis
4. Produk Asuransi Magna Mobil merupakan Produk Asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
5. Informasi syarat dan ketentuan produk yang berlaku dapat menghubungi call center (hotline service) PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk : 150180



PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
10 April 2023